


**Lampiran 5**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang  
 Nomor : 180/  /KEP/35.07.122/2018  
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

**STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>I. Service Delivery</b>		
1.	Persyaratan	1. Rekaman surat keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang 2. Bukti pembayaran Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Rekaman polis asuransi 4. Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping 5. Rekaman SK RPTKA yang masih berlaku 6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 7. Permohonan ditandatangani oleh Direksi Perusahaan 8. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre>                     graph LR                         A([Pemohon, serahkan berkas]) -- 1 --&gt; B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima]                         B -- 2 --&gt; C[Bidang, proses]                         C -- 3 --&gt; D([Pemohon, menerima sertifikat izin])                     </pre> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>RIMTA = \$ 100 / - PER BULAN</b></div>
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing
6.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

		<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via</p> <p>Telepon : 0341-396633</p> <p>Fax : 0341-396633</p> <p>SMS : 082337781113</p> <p>Email : <a href="mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id">pm-ptsp@malangkab.go.id</a></p> <p>Website : <a href="http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id">www.pm-ptsp.malangkab.go.id</a></p>
<b>II. Manufacturing</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Izin Kerja Perpanjangan, Sementara dan Mendesak bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 Seri C);</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;</li> <li>7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 Tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Prosesnya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;</li> <li>8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li> <li>9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;</li> <li>10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan</li> </ol>

		<p>Tanda Daftar Industri;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Perdagangan dan Industri;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2014 tentang Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing</p> <p>13. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;</p> <p>14. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan</li> <li>2. Standar Pelayanan</li> <li>3. Peralatan komputer pendukung perizinan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan di Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing</li> <li>2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li> <li>3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.